

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya (Ali Yusuf as-Subki).

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sedangkan akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk wujud perkataan ijab dan kabul (Saebani 2001,11).

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. (Bakry 1999,13-14). Terdapat dalam Q.S ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.

Pendahuluan perkawinan disebut dengan khitbah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki .

Lamaran (khitbah) adalah janji untuk sebuah pernikahan setiap pelamar satu dengan yang lainnya melihat dari sudutnya masing-masing, bisa jadi harapan itu terus berlanjut dengan sebuah ikatan atau hubungan ini berakhir dengan kegagalan (Brigawi 2014, 1). Menurut adat Minangkabau melamar disebut juga dengan maminang. Sesuai dengan adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, maka prosesi maminang dilakukan oleh pihak perempuan. Ada beberapa proses yang harus dilakukan menjelang perkawinan di Minang. *Pertama*, acara *mamasek* yaitu langkah awal yang dilakukan acara maminang *mamasek* biasanya orang tua wanita datang ke rumah orang tua laki-laki menanyakan secara langsung pada orang tua laki-laki apakah laki-laki tersebut sudah dipinang orang lain atau laki-laki itu sudah ingin menikah atau belum.

Kedua, lamaran merupakan langkah selanjutnya setelah acara *mamasek*, mempertemukan kedua calon mempelai dan anggota keluarganya dan keluarga pihak laki-laki menyampaikan niat baiknya untuk melamar perempuan tersebut. *Ketiga*, acara *batimbang tando* atau *batuka tando* yaitu mempertemukan kembali kedua belah pihak dan menukarkan tanda seperti cincin emas yang dipasangkan kepada calon mempelai perempuan, itu bentuk keseriusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. *Keempat*, *manatak hari* atau menentukan hari pernikahan adalah acara terakhir dari proses maminang sebelum ijab qabul. Pada acara ini mamak-mamak, orang tua kedua belah pihak memusyawarahkan kapan bisa dilangsungkan

pernikahan dan apakah akan dilaksanakan acara walimah setelah ijab qabul (Idrus Hakimi 1978,4)

Berbeda dengan hal di atas di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu sebelum melaksanakan akad pernikahan ada tradisi adat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tersebut manjapuik ninik mamak dengan *carano*, yang mana isi *carano* tersebut ada 5 macam yaitu *siriah,gambiu,sada,pinang dan tembakau*, semua itu dimasukkan ke dalam *carano* untuk manjapuik ninik mamak tersebut (Syafrial Dt Mudo Madi, 10 April 2019)

Bagi ninik mamak *manjapuik* ninik mamak dengan *carano* itu adalah “*manjalankan sapanjang adat*” untuk melanjutkan budaya adat dan melestarikan adat yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka dan sebagai tradisi untuk menghargai ninik mamak. Orang yang melakukan penjemputan tersebut tidak bisa sembarangan orang. Ada orang yang memang sudah ditentukan oleh adat yaitu *ande bapak*. *Ande bapak* dalam adat adalah suami dari saudara yang perempuan baik itu suami kakak ibu, suami adik ibu, suami kakak perempuan dan suami adik perempuan. Seorang *ande bapak* dalam penjemputan ninik mamak tersebut haruslah berpakaian yang sopan. Apabila *ande bapak* tidak berpakaian sopan maka itu bisa menjadi penolakan bagi ninik mamak, *ande bapak* haruslah memakai *kopia* dan *saruang* (Syafrial Dt Mudo Madi, 10 April 2019)

Bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi adat *manjapuik* ninik mamak memakai *carano* akan dikenai sanksi walimahnya akan dilarang oleh ninik mamak dan akan menjadi aib bagi keluarga tersebut karena tidak mengerti adat, apabila ada yang terjadi baik buruk dalam keluarga tersebut ninik mamak sudah tidak mau tahu dan akan dipandang oleh masyarakat sebagai keluarga yang tidak mempunyai adat.

Meskipun sudah dikenai sanksi dan dikucilkan dari masyarakat ada beberapa yang tetap masih melanjutkan walimahnya tanpa adanya izin oleh ninik mamak tersebut. Maka untuk urusan yang masih bersangkutan dengan

ninik mamak untuk masa yang akan datang ninik mamak sudah tidak peduli. Apabila ada dalam keluarga tersebut terjadi kemalangan atau acara-acara adat maka keluarga tersebut sudah tidak di ikut sertakan. Karena dalam suatu adat peran ninik mamak sangatlah penting maka akan banyak kerugian bagi keluarga tersebut apabila tidak mematuhi aturan adat.

Islam juga mengajarkan al-'urf merupakan sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat (Firdaus,2007,12). Dalam hukum Islam 'urf itu bisa diterima kalau tradisi adat tersebut sudah sesuai tuntutan agama. *Manjapuik* ninik mamak dengan *carano* ini memiliki sisi untuk kebaikan bersama dan di sisi lain juga membawa keburukan yang mana karena diberikan sanksi dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa lagi bermusyawarah dalam acara-acara kaum yang biasa berjalan sampai saat ini yang akan membawa kerugian bagi keluarga adalah (1). Apabila ada yang meninggal salah satu anggota keluarga, maka ninik mamak sangat diperlukan, (2). Dalam acara-acara wirid kaum, maka ninik mamak tidak akan membawa keluarga tersebut dalam acara tersebut, (3). Apabila suatu saat masih ada acara pernikahan dalam keluarga tersebut ninik mamak sudah tidak akan mau lagi mengurus dan memberi izin untuk pernikahan tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat menimbulkan putusanya tali silaturahmi dan perpecahan.

Berdasarkan kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir 2016-2018 telah terjadi perkawinan tercatat di KUA Kecamatan Sungai Pagu sebanyak 280 pasang. Pengamatan awal penulis menunjukkan terdapat 5 pasang atau keluarga yang perkawinannya tidak melakukan tradisi menjapuik ninik mamak dengan *carano* sehingga mereka dikenai sanksi adat. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Bapak Edi dan Buk Mai sangat berat dan seakan telah memutus tali silaturahmi.

Tabel 1.1
Perkawinan dari 2016-2018 di KUA Kecamatan Sungai Pagu

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
85 Pasang	90 Pasangan	105 Pasangan

Sumber: KUA Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan tahun 2018

Berdasarkan fakta di masyarakat tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang masalah tersebut dengan judul: **Pandangan Islam Terhadap Manjapuik Carano (di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan)**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi manjapuik carano dalam pelaksanaan peminangan di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan tradisi manjapuik ninik mamak dengan carano di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab Solok Selatan ?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi manjapuik ninik mamak dengan carano di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab Solok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka secara khusus penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi manjapuik ninik mamak memakai carano di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab Solok Selatan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi manjapuik ninik mamak memakai carano.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena masalah tradisi adat manjapuik ninik mamak dengan carano di Nagari Koto Baru ini berbeda dengan yang telah di jelaskan dalam syariat Islam. Apabila sebelum melaksanakan akad nikah ada acara adat yang mewajibkan tuan rumah

untuk manjapuik ninik mamak dengan carano, apabila tidak terlaksana maka tuan rumah akan dikenai sanksi oleh adat yang merugikan tuan rumah itu sendiri. Tradisi adat yang sudah turun temurun ini tidak bisa ditinggalkan karena bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan menjadi aib bagi keluarga mereka dan dipandang oleh masyarakat dan tokoh adat sebagai orang yang tidak mengerti adat.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis merujuk kepada pustaka dan juga berpedoman kepada jurnal, dan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, yaitu:

1. Weli Sofia Rina NIM 304.136 ,Jurusan Ahwal Syakhsiyah judul skripsi “Peranan Niniak Mamak Dalam Proses Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota” adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang proses perkawinan di Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota atau melibatkan ninik mamak atau penghulu suku, ninik mamak atau penghulu suku harus menyetujui perkawinan kemenakannya yaitu dengan mengurus surat menyurat untuk percatatan perkawinan. Mereka yang akan melaksanakan perkawinan harus meminta izin kepada ninik mamak atau penghulu suku, jika mereka tidak melakukan hal demikian maka proses perkawinannya tidak di urus oleh ninik mamak dan penghulu suku. Sehingga mereka tidak mendapatkan surat model N dari Wali Nagari dan perkawinannya tidak dicatatkan dan mereka tidak mendapatkan buku nikah.
2. Ira Yulia Fitri NIM. 303.001, Jurusan Ahwal Syakhsiyah judul skripsi “Adat Membawa Dulang Pada Walimahtul ‘Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kenagarian Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas” adapun masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah tentang membawa dulang pada walimah berlangsung bagi masyarakat yang di undang atau dipanggil dengan siriah akan membawa dulang yang berisikan *nasi/beras ,ikan,*

ayam, pisang, kue, lapek, kalamai atau wajik, kembang loyang atau kue lainnya, umumnya memakan dana yang berkisar dari seratus sampai dua ratus ribu rupiah bahkan mungkin lebih, yang kemudian ditambah pula dengan membawa kado.

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian tersebut karena penulis akan terfokus pada pandangan Islam terhadap tradisi manjapuik ninik mamak dengan carano.

1.7 Landasan Teori

Berdasarkan dari judul yang penulis ajukan dari awal, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal terkait dengan pandangan Islam terhadap tradisi manjapuik ninik mamak dengan carano.

Modernisasi mendorong adanya pergeseran dari sistem keluarga masyarakat komunal yang berbasis pada keluarga besar kepada keluarga individual. Pergeseran itu mendorong sistem keluarga besar yang dulu sangat penting sehingga berubah ketika keluarga tersebut lebih ke individual. Masyarakat berubah dari komunal ke individual, maka terjadi pengabaian terhadap tradisi-tradisi adat, yang sudah tidak menganggap penting tradisi adat dan lebih kepada kepentingan individu dan peraturan negara.

Hukum dalam Islam hanya mengenal sistem peminangan dan tidak mengenai adanya tradisi-tradisi adat istiadat masyarakat, namun hukum Islam juga tidak melarang adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip peminangan. Ketika adat istiadat itu berbeda dengan konsep peminangan dalam hukum Islam maka adat harus menyesuaikan dengan aturan hukum Islam.

Menurut hukum Islam dan hukum adat meminang itu berbeda, hukum adat ada perjanjian perkawinan di dalamnya, sedangkan hukum Islam bukan perjanjian perkawinan tetapi upaya untuk menyampaikan keinginannya untuk memiliki perempuan. Sanksi-sanksi yang berlaku di masyarakat

komunal hanya cocok untuk masyarakat komunal tidak cocok untuk masyarakat individual. Sanksi individual disesuaikan pula dengan masyarakat individual.

Peralihan komunal dan individual sering terjadi konflik dan belum ada sistem yang disepakati berlaku bagi masyarakat. Tradisi *manjapuik carano* di Nagari Koto Baru merupakan tradisi yang berada pada masa transisi (peralihan) pemahaman dari komunal ke individual. Yang menggeser komunal ke individual itu adalah modernisasi, semakin modern seseorang maka semakin tertinggal tradisi-tradisi adat yang bersifat komunal.

Islam mengajarkan semua tata cara dalam perkawinan sedangkan adat mempunyai tata cara pula dalam melakukan perkawinan, sesuai dengan kaidah yang menjelaskan bahwa hukum dapat menerima adat. Kaidah nya

العادة ما استمر الناس عليه على حكم العقول و عادوا اليه مرة بعد أخرى

Artinya:

“adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilaksanakan berkelanjutan”.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan (Narbuko 20017, 1).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang objek utamanya wawancara dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tentang pandangan Islam terhadap tradisi *manjapuik carano* dan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, maka di gunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis yaitu gambaran secara jelas dan menganalisa persoalan data yang akan dikaji pada saat ini (Nawawi 1996,3) artinya menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *manjapuik carano*.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data untuk memperoleh data dalam penelitian ini terdiri dari dua:

1.8.3.1 Sumber Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009,13) yaitu data yang di peroleh dengan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku, jurnal, majalah dan mengutip buku yang ada hubungannya dalam pembahasan ini dan pendapat para tokoh.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan:

1.8.4.1 Wawancara/Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pada dua orang atau lebih dengan bertatap dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang akan diberikan (Narkubo dan Ahmad 2005,70). Dengan metode ini didapatkan data berupa keterangan dan penjelasan dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam tradisi *manjapuik carano*.

1.8.4.2 Dengan cara akan membaca, mengalaborasi dan menganalisis buku-buku yang berkaitan pembahasan pandangan Islam terhadap tradisi manjapuik carano.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, 43) kemudian menarik kesimpulan.

Setelah data yang di kumpul dari wawancara baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat kemudian di klasifikasikan atau di kelompokkan berdasarkan tema adapun tema sebagai berikut: pertama bagaimana pelaksanaan tradisi manjapuik ninik mamak memakai carano di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap tradisi manjapuik ninik mamak memakai carano di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Koto Baru, kemudian dari hasil wawancara penulis memilah-milah data atau informasi kualitatif, untuk mengkategorikan data ke dalam kategori bentuk kerjasama dan kontroversi, kategori faktor kerja sama dan kontroversi dan kategori proses terjadinya kerjasama. Setelah penulis memilah-milah data tersebut, penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membuat ide umum. Data yang masih secara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan dengan memperoleh kesimpulan.